



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH adalah menyediakan Informasi Hukum yang lebih cepat, mudah, lengkap dan nyaman yang dapat diakses melalui internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH adalah :
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penerbitan produk hukum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Dokumen Hukum lainnya; dan
 - f. Informasi Hukum.
- (2) Dokumen Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :
 - a. artikel hukum;
 - b. surat edaran Bupati;
 - c. *memorandum of understanding*/kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. sistem internet/*website*.
- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*: jdih.grobogan.go.id.

Pasal 7

Penerbitan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Lembaran Daerah;
- b. Berita Daerah; dan
- c. Salinan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

Pengelola JDIH melakukan penataan Sistem Informasi Hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melakukan *updating* data produk hukum dan/atau Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pengelola JDIH melakukan integrasi *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, *website* jdih.setjen.kemendagri.go.id, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/ *download* dokumen hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui *website* jdih.grobogan.go.id.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala; dan
- d. pertemuan dan koordinasi dilakukan bersama anggota, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dan/atau pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Sistem Informasi Hukum melalui JDIH.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 september 2016

X BUPATI GROBOGAN, X



SRI SUMARNI p.

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 september 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BAB V
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 september 2016
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 september 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO